

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008
DALAM RANGKA KOORDINASI
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN
LABUHAN BATU UTARA (LABURA)**

SKRIPSI

Oleh :

Ersa Tamara Siregar
1603100026

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : Ersa Tamara Siregar
N P M : 1603100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. H.A. HIDAYAH DLT.,M.Si**

PENGUJI II : **Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si**

PENGUJI III : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Ersa Tamara Siregar
N P M : 1603100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura)

Medan, 27 Oktober 2020

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya ERSA TAMARA SIREGAR, NPM 1603100026, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 27 Oktober 2020

Yang menyatakan

ERSA TAMARA
SIREGAR





UMSU

(Cerdas) Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ersa Tamara JREGAR
N P M : 1603100026
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000, DALAM RANGKA KOORDINASI PENANGGULAN BENGGAWA DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (LABIPA)

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19 Mei 2020	Sempurnakan Proposal sesuai hasil seminar dan lanjut membuat susunan skripsi dari Bab I sampai Bab III skripsi kembali bimbingan selanjutnya.	
2	27 Mei 2020	Perbaiki teknik tulisan skripsi, (Pedoman skripsi pada tahun 2015, tentang pedoman penulisan skripsi)	
3	8 Juni 2020	Sempurnakan kembali uraian pada Bab II, terutama uraian dan selanjutnya uraian cara tata cara pemusnahan ketetapan	
4	16 Juni 2020	Sempurnakan kembali uraian pada Bab III, terutama uraian dan selanjutnya membuat draft wawancara	
5	06 Juli 2020	Perbaiki kembali Draft wawancara, dan lanjut dapat melakukan penelitian lokasi.	
6	23 Agustus 2020	Sempurnakan skripsi, lokasi penelitian dan perbaikan uraian pada Bab IV tentang hasil wawancara	
7	1 September 2020	Sempurnakan skripsi perbaikan uraian Bab IV dan Bab V.	
8	7 September 2020	Acc skripsi untuk ujian skripsi.	

Medan, 2020

Dekan,

Dr. Arifin Sakh, S.Sos, M.P.

Ketua Jurusan,

(Naili Hairiah S.P., M.P.)

Pembimbing,

(Drs. R. Kurnadi, M.A.P.)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 DALAM RANGKA KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (LABURA)

Ersa Tamara Siregar

1603100026

Secara umum koordinasi ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak lain, demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama dan syarat sebuah koordinasi ialah diperlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak kemudian selalu terjalinya komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Koordinasi Penanggulangan Bencana telah terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya tindakan yang dilakukan dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk mencapai prosedur yang telah disepakati. Kemudian juga menjalin komunikasi dengan baik, selain itu juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bencana, menyadarkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan untuk membekali diri ketika terjadinya bencana, dan tanpa bencana.

Kata Kunci : Implementasi, Koordinasi, Penanggulangan Bencana.

KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah Karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT karena atas karunia, hidayah, dan anugerah-Nyalah penulisan dapat menyelesaikan perkuliahan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura)”**.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan paling tercinta kepada Ayahanda Amin Bustamin Siregar, Ibunda tersayang Yuni Ermita yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta memberi doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah islam.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs.Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.IP., MPd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Drs.R.Kusnadi.,M.AP selaku dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam pengerjaan skripsi saya.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis.
9. Kepada seluruh pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Irwan.,SE selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
11. Bapak Jesman Sijabat.,S.Pd selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
12. Bapak Sukardi.,S.Pdi.MM selaku Kabid Kedaruratan Logistik Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
13. Ibu Theresia Sarasani, SKM selaku Kasubbid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
14. Ibu Fatimah Asriah,SE selaku Kasubbid Kedaruratan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
15. Bapak Dedi Wijaya Hasibuan,SE selaku staff Adminstrasi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) beserta seluruh karyawan yang bertugas Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
16. Kakak Sarah Audia Nitami Siregar SE, Adik Nadia Imanda Siregar, dan keponakan tersayang Nafisa Qirani Putri Harahap.
17. Kepada seluruh sahabat seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan tahun 2016.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya. Tiada katayang lebih baik yang dapat penulis ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, melainkan sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah subhana wata'ala atas segala kesalahan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Medan, 27 Oktober 2020
Penulis

Ersa Tamara Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Kebijakan	8
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Pengertian Implementasi	11
2.3.1 Implementasi Kebijakan	14
2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik	15
2.4 Konsepsi Koordinasi Penanggulangan Bencana	16
2.4.1 Koordinasi.....	16
A Pengertian Koordinasi	16
B Prinsip-Prinsip Koordinasi.....	18
C Jenis-Jenis Koordinasi	19
D Manfaat Koordinasi.....	19
2.4.2 Penanggulangan Bencana	20
A. Pengertian Penanggulangan Bencana.....	20
B. Pengertian Bencana	21

2.5. Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	23
--	----

BAB III. METODE PENELITIAN.....25

3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Kerangka Konsep.....	26
3.3. Definisi Konsep	27
3.4. Katagorisasi Peneltian.....	28
3.5. Narasumber.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
a. Data Primer	29
b. Data Sekunde	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	30
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitan	31
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
3.9.1 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	32
a. Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	32
b. Tugas, Pokok, Fungsi BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	32
c. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara..	33
d. Sekretaris BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	34
e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	35
f. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	36
g. Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	37
h. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	38
i. Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	39
j. Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	40
k. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	41
l. Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	42
m. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	42
n. Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara	43
o. Seksi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara .	44

3.9.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis,dan Kebijakan BPBD Labuhan Batu Utara.....	44
a. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	44
b. Tujuan dan Sasaran Kerja BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.....	45
c. Struktur Organisasi.....	47

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN51

4.1.Hasil Penelitian	51
4.1.1. Deskripsi Narasumber	52
4. 1. 2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	53
4.2. Pembahasan	64
4.2.1. Prosedur	64
4.2.2. Kerja Sama.....	65
4.2.3. Koordinasi.....	66
4.2.4. Dampak.....	66

BAB V. PENUTUP68

5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD kabupaten Labuhan Batu Utara	4
Tabel 3.1.	Bagan Struktur Organisasi BPBD Di kabupaten Labuhan Batu Utara	48
Tabel 3.2.	Daftar PNS di BPBD kabupaten Labuhan Batu Utara	49
Tabel 4.1.	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Pangkatan	52
Tabel 4.2.	Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan, Jenis kelamin,Usia, Jabatan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep	26
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat pernyataan

Lampiran 2: Pedoman wawancara

Lampiran 3: SK-1 Permohonan Persetujuan judul Skripsi

Lampiran 4: SK-2 Surat keterangan Penetapan judul skripsi dan pembimbing

Lampiran 5: SK-3 Permohonan Seminar proposal

Lampiran 6: Surat permohonan judul

Lampiran 7: Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 9 : SK-4 Undangan seminar Proposal Skripsi

Lampiran 10 : Sk-5 Berita acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 11 : Surat keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 13 : Sk-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana merupakan payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang harus di koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di koordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk penyusunan dan uji coba rencana

penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud diatas meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik, oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 21 tahun 2008 Dalam Rangka

Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Labuhan Batu Utara melalui sekretaris daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tugas pokoknya adalah melakukan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang ketentraman dan ketetripan umum serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan pengkoordinasi bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh serta bertindak cepat, tepat, efektif, dan efesien dalam kebencanaan.

Pada Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan daerah yang curah hujannya cukup tinggi hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan akan terjadinya bencana banjir bandang, terkait dengan hal penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara diperlukannya peralatan penanggulangan bencana yang memadai sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan maksimal. Adapun peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai berikut :

Tabel I.1
Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD
Kabupaten Labuhan Batu Utara

No	NamaAlat	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Ranger	1 Unit	Baik
2	Mobil Ambulance	1 Unit	Baik
3	Motor Trail	2 Unit	Baik
4	Matras	2 buah	Baik
5	Pelampung	15 buah	Baik
6	Velbet	5 buah	2 baik, 3 rusak
7	Perahu karet	3 unit	Baik
8	Water treatment	1 set	Baik
9	Tenda keluarga	2 unit	1 baik, 1 rusak
10	Tenda pleton	1 unit	Baik
11	Tenda regu	3 unit	Baik

Sumber : BPBD Labuhan Batu Utara, Tahun 2019-2020

Kawasan banjir bandang Di Kabupaten Labuhan Batu Utara disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peduli terhadap lingkungan, misalnya masyarakat yang menebang pohon secara berlebihan untuk melakukan membuka lahan pertanian, pembangunan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yng belum memadai. Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam mengawasi lingkungan hidup terhadap masyarakat yang melakukan penebangan hutan liar .

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“bagaimana Impelementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) ?”**.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura)**.

b. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana penanggulanganbencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil

penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menguraikan Pengertian kebijakan, kebijakan Publik, Pengertian Impementasi, Implementasi kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Konsepsi Koordinasi Penanggulangan Bencana, Koordinasi, Pengertian Koordinsi, Prinsip-Prinsip Koordinasi, Jenis-Jenis Koordinasi, Penanggulangan Bencana, Pengertian Penanggulangan Bencana, Pengertian Bencana, Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian, Gambaran Umum BPBD Kabupten Labuhan Batu Utara, Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tugas, pokok, fungsi BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kepala

Pelaksanaan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sekretaris BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Seksi Kesiapsiagaan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Labuhan Batu Utara, Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Profil BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini yang akan menguraikan Hasil Penelitian, Deskripsi Penelitian, Deskripsi Hasil Wawancara, Pembahasan, Prosedur, Kerja Sama, Koordinasi.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini yang akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran retribusi penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Dunn (2005:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan praktis. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menurut Tangkilisan (2003:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Keban (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang di inginkan sebagai suatu produk, kebijakan di pandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi: sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan "kebijaksanaan", yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Contoh kebijakan adalah :

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Keppres
- d. Kepmen
- e. Perda
- f. Keputusan Bupati

Setiap kebijakan yang di contohkan adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh diatas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa izin mendirikan bangunan dan pelayanan perizinan mendirikan bangunan dapat tercapai kebijakan dapat bersifat makro, dan mikro.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat di simpulkan kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

2.2 Kebijakan Publik

Dunn (2005: 24) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Agustino (2008: 7) mendefenisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2005: 24) adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan, 4) Penilaian atau Evaluasi Kebijakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2.3 Pengertian Implementasi

Winarno (2005: 101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerja sama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Nurdin dan Usman (2004: 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Wahab (2011: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dunn (2003: 132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang di gunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002: 73) menyatakan menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi Pendapatan Asli Daerah). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba dilapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi di anggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2004: 75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Nugroho (2006: 119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.

Wahab (2001: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

2.3.1 Implementasi Kebijakan

Nugroho (2004: 158) “mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah strategi kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Winarno (2005: 101) “mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Widodo (2001: 194) “mengatakan Implementasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu, mendayagunakan sumber, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Subarsono (2005: 101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut di antaranya : a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumber daya organisasi untuk implementasi program, d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk mengimplemtasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang di lakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah di tetapkan.

Tangkilisan (2003: 2) implementasi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang di bangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah : kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar di lakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih di maksudkan untuk di lakukan, kebijakan publik yang di ambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif di dasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

2.4 Konsepsi Koordnasi Penanggulangan Bencana

2.4.1 Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang di kaitkan dengan etimologi, koordinasi di kaitkan sebagai kegiatan yang di lakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang sesifik atau

berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Talizuduhu Ndraha, 2003: 290).

Malayu.S.P. Hasibuan (2011: 86) mendefinisikan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut Talizuduhu Ndraha (2003: 291) Koordinasi dapat di definisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara bersama mengingat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lain.

Koordinasi berlangsung pada setiap level, fungsi dan siklus manajemen. Untuk mengefektifkan koordinasi, semua mata rantai siklus manajemen dan teknikal operasional harus di standarisasikan secara penuh. Koordinasi merupakan fungsi organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk mengkoordinasi internal dan eksternal harus berjalan. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien.

Dari definisi-definisi koordinasi di simpulkan bahwa koordinasi adalah adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerja sama dan kesepakatan bersama secara teratur serasi, selaras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu

tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, percekocokan, kekosongan pekerjaan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

b. Prinsip-prinsip Koordinasi

Prinsip-prinsip koordinasi menurut Terry (2006: 126) adalah sebagai berikut:

1) Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur

sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga di peroleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

2) Pengaturan waktu dan terpimpin

Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah di tentukan semula dapat di capai.

3) Harmonis

Harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang.

4) Tujuan yang di tetapkan

Tujuan yang ingin di capai selalu di tetapkan dalam suatu rencana (*planning*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk di perjuangkan berdasarkan pada potensi yang di miliki.

Prinsip koordinasi adalah semua kegiatan organisasi harus di koordinasikan, hal ini penting untuk mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerja sama merupakan asas koordinasi, artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat suatu kesatuan yang dalam tindakan. Jadi, koordinasi sebagai pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama.

c. Jenis-Jenis Koordinasi

Jenis-jenis koordinasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001: 86) adalah:

a) Koordinasi *vertical* (*vertical coordination*), adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang di lakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, b) Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang di lakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

d. Manfaat Koordinasi

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011: 86) pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi adalah :

a). Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perpecahan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan, b). Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta di arahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan, c). Agar saran dan prasarana di manfaatkan untuk mencapai tujuan, d). Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi, e). Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang di inginkan.

2.4.2 Penanggulangan Bencana

a. Pengertian Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana (UU 24 tahun 2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012: 42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup,
- 2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban,
- 3) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman,
- 4) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi atau transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana,
- 5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut,
- 6) Meletakkan dasar-dasar yang di perlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan

Secara umum manajemen bencana dapat di kelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat di lakukan mulai dari prabencana, pada saat tanggap darurat, dan pascabencana.

b. Pengertian Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah sebagai berikut: Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut Wijayanto (2012) Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang di timbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di

dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001: 35) Mengemukakan bahwa: Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu :

- a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b) Bencana non alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- d) Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang di akibatkan oleh kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

2.5 Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 dalam rangka koordinasi penanggulangan bencana

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana di koordinasikan oleh : BNPB untuk tingkat nasional; BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan BPBD kabupaten kota untuk tingkat kabupaten atau kota.

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan di anut dalam hal ini adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, di nyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu :

- a) Pada prabencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana.
- b) Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana.
- c) Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Secara garis besar dapat di uraikan peran lintas sektor sebagai berikut :

- a) Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah.

- b) Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para medis.
- c) Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi.
- d) Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- e) Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca atau meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi.
- f) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya.
- g) Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
- h) Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana.
- i) Sektor Lembaga Penelitian dan Pendidikan Tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2017: 1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di teliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.


Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang di gunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, di usahakan tidak

menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan di bahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah **“bagaimana Impelementasi kebijakan Perda Kabupaten Labuhan Batu Utara, Nomor 21 tahun 2008 dalam rangka koordinasi penanggulangan bencana”?**. Agar konsep tersebut dapat di jelaskan maka kerangka konsep di rangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 3.1: Kerangka Konsep
Implementasi peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 21 tahun
2008 dalam rangka koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten
Labuhan Batu Utara.**



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- a) Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Di dalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.
- b) Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
- c) Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
- d) Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat di ketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya tujuan yang ingin di capai dari implementasi kebijakan.
- b) Adanya prosedur yang di lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan.
- c) Adanya kerjasama yang di lakukan untuk pengimplementasian kebijakan.
- d) Adanya efektivitas dan efesien implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi untuk kepentingan pemberitaan. Biasanya, informasi yang di dapat dari narasumber diperoleh melalui pegawai yang bekerja dari instansi pemerintahan. Teknik penentuan nara sumber dalam penelitian di gunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang objek penelitian yang di teliti sehingga dapat memberikan data yang maksimal. Sedangkan teknik *snowball sampling* di lakukan dengan menambah narasumber penelitian guna mendapat data yang memuaskan.

Adapun Narasumber dari Penelitian ini adalah:

- a) Nama : Sukardi, S.Pdi, MM
Umur : 37 tahun
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan Logistik
- b) Nama : Fatimah Asriah, SE
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Kepala Sub bidang kedaruratan
- c) Nama : Theresia Sarasani, SKM
Umur : 37 Tahun
Jabatan : Kepala Sub Bidang Logistik
- d) Nama : Dedi Wijaya Hasibuan, SE
Umur : 24 Tahun
Jabatan : Staff Administrasi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini di dapatkan melalui data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang di teliti untuk memperoleh data primer dapat di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah di susun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7 Teknik Analisa Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data di kelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong dalam Kriyantono (2007: 163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.

Data yang di peroleh dari lapangan di lakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009: 20) :

- a) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan (Sugiyono, 2010: 63).
- b) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang di kelompokkan selanjutnya di susun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- c) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah di interpretasikan informan terhadap masalah yang di teliti.
- d) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah di susun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini di lakukan dari tanggal 21 – 29 bulan juli 2020. Penelitian ini di laksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Utara.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

a. Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 90 desa kelurahan. Kabupaten Labuhan Batu Utara terletak di pantai timur Sumatra, secara geografis terletak pada 1°58-2°50 lintang utara dan 99°25-100°05 bujur timur dengan ketinggian 0-700m diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhan Batu Utara di aliri oleh dua alarian sungai yaitu sungai Kualah panjang 136.421km dan sungai Bilah panjang 80 km. Kondisi geografi Kabupaten Labuhan Batu Utara mempengaruhi bencana yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara sehingga menempatkan situs risiko bencana tinggi sesuai dengan indeks resiko bencana Indonesia tahun 2013.

Mengingat pentingnya penanggulangan bencana dalam suatu pemerintah dibentuklah badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan daerah nomor 02 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Tugas Pokok, Fungsi dan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengaruh terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi serta adil dan setara.

- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undang.
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 5) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dan barang.
- 6) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- 7) Mempertanggung jawabkan penanggulangan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- 8) Melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas –tugas di badan penanggulangan bencana daerah pemangku jabatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

c. Kepala Pelaksanaan BPBD

Tugas Pokok:

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah umum di bidang penanggulangan bencana daerah meliputi bencana alam dan bahaya kebakaran secara tragedis yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana.

Fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan penanggulangan bencana daerah.
- 2) Perumusan kebijakan teknis dalam urusan penanggulangan bencana daerah.

- 3) Pelayan penanggungungan penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam urusan penanggulangan bencana daerah.
- 4) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah.
- 5) Pelayan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kesiapan atau kesiapsiagaan terhadap ancaman atau bencana.
- 6) Melaksanakan kerjasama dalam urusan penanggulangan bencana daerah termasuk penelitian pengembangan dan pendataan staff.
- 7) Pembinaan staff dibadan penanggulangan bencana daerah.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundaang-undangan yang berlaku.

d. Sekretariat

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dalam memberikan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, di lingkungan badan penanggulangan badan daerah.

Fungsi :

- 1) Merumuskan rencana dan program kerja dalam penanggulangan bencana daerah.
- 2) Menyenggarakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah.
- 3) Menyusun laporan kegiatan dan keuangan badan penanggulangan bencana daerah.

- 4) Memimpin dan melaksanakan kegiatan di sekretariat.
- 5) Melaksanakan kegiatan bidang-bidang badan penanggulangan bencana daerah.
- 6) Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain di perintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian tata usaha dan umum.
- 2) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan penanganan arsip di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah.
- 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskahdinas di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah.
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 5) Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, penggunaan, perawatan dan penghapusan barang atau aset badan penanggulangan bencana daerah.
- 6) Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagai tugas sekretariat dalam bidang penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian program.
- 2) Merumuskan penyusunan kebijakan standar pelayanan minimal (sbm) badan penanggulangan daerah.
- 3) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja kerja (LAKIP).
- 4) Menyusun ketetapan kinerja badan (TAKIP).
- 5) Mempersiapkan penyusunan rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah.
- 6) Mempersiapkan penyusunan rencana strategi badan penanggulangan bencana daerah.
- 7) Mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan badan penanggulangan bencana daerah.
- 8) Mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran badan penanggulangan bencana daerah.

- 9) Mempersiapkan penyusunan laporan akunstabilitas kinerja penanggulangan bencana daerah.
- 10) Melakukan persiapan dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan.
- 11) Melaksanakan mentoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas yang di perintah atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

g. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pembukaan dan verifikasi serta penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Fungsi :

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana anggaran badan penanggulangan bencana daerah.
- 2) Melaksanakan penyampaian dan melakukan pengolaan administrasi keuangan.
- 3) Menyusun rencana dan anggaran (RKA) badan penanggulangan bencana daerah.
- 4) Melaksanakan penyusunandokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan APBD yang di tetapkan.

- 5) Melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

h. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Sebagai pelaksanaan sebagian tugas kepala pelaksanaan badan penanggulangan bencana daerah dibidang pencegahan kesiapan meliputi pencegahan bencana alam, bahaya kebakaran, dan kesiapan pada saat bencana dan prabencana.

Fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, imigrasi dan kesiapan pada prabencana.
- 2) Melakukan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapan pada prabencana.
- 3) Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapan pada prabencana.
- 4) Melakukan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kesiapan pada prabencana.
- 5) Menyusun rencana dan kegiatan kerja dan merumuskan program rehabilitas dan relokasi serta bantuan keselamatan yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik serta bencana alam dan kebakaran.

- 6) Menyelenggarakan bidang teknis kepada masyarakat dan para pengusaha dalam memberikan pertolongan pertama akibat bencana alam dan bahaya kebakaran.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Seksi Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengorganisasian penyusunan kebijakan, hubungan kerja, rencana dan melaksanakan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini.
- 3) Penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga.
- 4) Penyimpanan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dibidang penyiapan sumber daya.
- 5) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang kesiapsiagaan.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Seksi Pencegahan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengurangan risiko bencana.

Rincian Tugas :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan dukungan teknis di bidang pengajian resiko.
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis dibidang pengolaan resiko.
- 4) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengurangan resiko.
- 5) Penyiaapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.
- 6) Penyusunan pedoman, fasilitas dan pemantauan rencana penanggulangan bencana.
- 7) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peningkatan kesadaran masyarakat.
- 8) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang ketahuan masyarakat terhadap bencana.

- 9) Penyiapan bahan penyusunan bahan pedoman dan fasilitas penanggulangan berbasis masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Tugas Pokok :

Sebagai unsur pelaksanaan sebagian tugas kepala pelaksanaan badan penanggulangan bencana daerah yang berkait dengan kedaruratan dan logistik.

Fungsi:

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggapan darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsian dan dukung logistik
- 3) Memberikan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 4) Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan fungsi dan dukungan logistik.
- 5) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

l. Seksi Kedaruratan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengkoordinasian dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rincian Tugas :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.
- 3) Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan kebijakan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Melaksanakan tugas yang di perintah atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Sebagai unsur pelaksanaan sebagai tugas kepala pelaksanaan badan penanggulangan bencana daerah yang berkait dengan rehabilitasi dengan rekonstruksi.

Fungsi:

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana.

- 3) Melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang di perintah atasan,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Seksi Rehabilitasi

Tugas Pokok :

Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, hubungan kerja perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi.

Rincian Tugas:

- 1) Perumusan kebijakan dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi.
- 2) Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi fasilitasi sosial dan umum.
- 3) Penyiapan susunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi perumahan penduduk.
- 4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi.
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan atasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o. Seksi Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi.

Rincian Tugas :

- 1) Perumusan kebijakan dan hubungan kerja di bidang rekonstruksi
- 2) Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rekonstruksi fasilitas sosial umum.
- 3) Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rekonstruksi perumahan penduduk.
- 4) Penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi.
- 5) Pelaksanaan tugas di bidang lainnya yang diperintahkan atasan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3.9.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi Dan Kebijakan BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

a. Visi Dan Misi BPPD Kabupaten Labuhan Batu Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara mempunyai visi '*mewujudkan masyarakat yang aman, tenang dan tangga dan bencana dalam penanganan resiko*' bencana menuju Labuhan Batu Utara yang sejahtera 'dan misi badan penaggulangan bencana daerah yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan bencana.

- b. Peningkatan dan penguatan sarana dan pra sarana untuk bencana
- c. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pada badan penanggulangan bencana daerah.
- d. Peningkatan peran serta lembaga dan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana.

b. Tujuan dan sasaran kerja BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tujuan merupakan rencana jangka panjang, dalam mencapai sasaran dimulai dengan menentukan apa saja yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Adapun yang harus dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah :

- a. Meningkatkan dalam kualitas dalam pelayanan kebencanaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kebencanaan; yang perlu dilakukan adalah :
 - Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani bencana dalam menghadapi bencana.
 - Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- b. Peningkatan dan penguataan sarana dan pra sarana untuk kebencanaan. Dalam penguataan sarana dan prasarana kebencanaan yang harus dilakukan adalah :
 - Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kebencanaan.
 - Membuat pemetaan daerah potensi bencana dan menyebarkan informasi tersebut kemasyarakat dilokasi yang berpotensi bencana.

c. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pada badan penanggulangan bencana daerah dalam peningkatan SDM aparatur yang harus dilaksanakan adalah :

- Mengikut sertakan dalam hal pendidikan, pelatihan.

d. Peningkatan peran serta lembaga dan masyarakat dalam penanganan dan pasca bencana. peran serta lembaga dilaksanakan dalam pencegahan dan penanganan pasca bencana sangat diperlukan, oleh karena itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Sosialisasi tentang penyebab dan resiko bencana baik faktor alam maupun non alam.
- Soalisasi tanggap darurat rencana terhadap masyarakat desa rawan bencana.
- Sosialisasi kepada lembaga dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana.

a. Starategi Dan Kebijakan

Strategi yang dilaksanakan untuk visi dan misi badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara :

- a. Membuat kebijakan-kebijakan permanen untuk penanggulangan bencana. Kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengikat dan tersedia sebagai payung hukum dan landasan dalam setiap tindakan dan kegiatan.
- b. Pemanduan program daerah dengan pengurangan resiko. Setiap tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan resiko bersinergi dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- c. Melakukan pelatihan secara rutin kepada petugas.
- d. Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam penanganan bencana.

c. Struktur Organisasi


Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi di perlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini di hubungkan dengan pencapaian instansi yang telah di tetapkan sebelumnya. Wadah tersebut di susun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat di wujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga perusahaan dapat di capai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat di lihat pada gambar berikut :

Tabel 3.1
Bagan Struktur Organisasi BPBD di Kabupaten Labuhan Batu Utara



Sumber : BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2019-2020

**PNS dan Honorer di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Labuhan Batu Utara.**

Tabel 3.2

Daftar PNS di BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

NO	NAMA	JABATAN
1	Irwan, SE	Kepala BPBD
2	Jesman Sijabat, S.Pd	Sekretaris BPBD
3	Ramli Tarigan, A.Ma.Pd	Kasubbid Kesiapsiagaan
4	Syahrum Ritonga, SE	Kasubbid Rehabilitasi
5	Mahlan, SE	Kasubbid Rekonstruksi
6	Muhamad Nur Hasibuan, SE	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7	Septua Ginta Lumbangaol, SKM.M.KM	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
8	Sukardi, S.Pdi	Kabid Kedaruratan dan Logistik
9	Theresia Sarasani, SKM	Kasubbid Logistik
10	Mesriah, SE	Kasubbid Pencegahan
11	Fatimah Asriah, SE	Kasubbid Kedaruratan
12	Candra Yanti Sinaga, SKM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penata Muda
13	Eva Sartyva, ST	Plt. Kasubbag Program dan Keuangan Penata Muda
14	Masri Adelta Tarigan	Staff Pengatur Tk.I
15	Aspan Muridan	Staff Pengatur
16	Ruslan Tanjung	Staff Pengatur
17	Tekun Tarigan	Staff Pengatur Muda Tk.I
18	Bahrinal	Staff Pengatur Muda Tk.I

Sumber : BPBD Labuhan Batu Utara tahun 2019-2020

Tabel 3.3
Daftar Honorer di BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara

NO	NAMA	JABATAN
1	Busriyadi, SE	Danton
2	Chairul Azmi Tanjung, S.Pd	Danru-I
3	Ricy Pranaka Tambunan	Supir
4	Amran Munthe	Supir
5	Andika Kapri Ritonga	Anggota
6	Budi Irawan	Anggota
7	Iwan Tambunan	Danru-Ii
8	Mardian Muhdi Pohan	Supir
9	Ryan Aditya	Anggota
10	Amral Dani Siregar	Anggota
11	Herdianto	Danru-Iii
12	Patra Sampurna Pohan	Supir
13	Ansori Hudaya Tanjung	Anggota
14	Azrul Efendi Sitorus	Anggota
15	M. Deni Sinaga	Anggota
16	Guntur Syahputra Panjaitan	Anggota
17	Sudarmadi, S.Pd	Anggota
18	Dedi Wijaya Hasibuan, SE	Anggota
19	A. Roy Suganti Sirait	Anggota
20	Elvi Sukasi Delimunthe, Se	Staff Adm
21	Dewi Purwati	Staff Adm
22	Africis Franciska Silaban, S.Pd	Staff Adm
23	Sari Anggiani	Staff Adm
24	Yopi Yarsinah	Staff Adm
25	Idham Khalid Silaen	Staff Kebersihan

Sumber : BPBD Labuhan Batu Utara tahun 2019-2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan dan menyajikan hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Dengan demikian maka peneliti akan mengumpulkan data tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Untuk memperoleh data primer maka sumber aslinya berupa wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura). Selain itu untuk memperoleh data yang lengkap, maka dibutuhkan data sekunder dalam pengambilan data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen yang dimiliki oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura). Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan dengan sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Keadaan Narasumber dalam penelitian ini di susunkan berdasarkan pada jabatan, pangkat, pendidikan, jenis kelamin dan usia atau umur sebagaimana dalam gambar berikut :

Tabel 4.1
Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Pangkat

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Jumlah
1	Sukardi., S.Pdi, MM	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Penata	1
2	Fatimah Asriah, SE	Kasubbid Kedaruratan	Penata	1
3	Theresia Sarasani, SKM	Kasubbid Logistik	Penata	1
4	Dedi Wijaya Hasibuan, SE	Staff Administrasi	Honoror	1
Jumlah				4

Sumber : BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2019-2020

Tabel 4.2
**Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan,
Jenis Kelamin dan Usia/umur**

No	Nama	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia/umur	Jumlah
1	Sukardi., S.Pdi, MM	S-2	Laki-laki	37 Tahun	1
2	Fatimah Asriah, SE	S-1	Perempuan	38 Tahun	1
3	Theresia Sarasani, SKM	S-1	Perempuan	37 Tahun	1
4	Dedi Wijaya Hasibuan, SE	S-1	Laki-laki	24 Tahun	1
Jumlah					4

Sumber : BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2019-2020

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya prosedur yang dilakukan untuk koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukardi, S.Pdi, MM selaku Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “tim-tim ataupun pihak-pihak yang saling berkoordinasi ini harus memahami terlebih dahulu apa substansi isi dari Undang-undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008 ini. Setelah paham kemudian kami menyatukan pemahaman, harus memiliki pemahaman yang sama. Setelah itu kita harus saling berkoordinasi, berkomunikasi, apalagi kalau terkait dengan bencana-bencana yang berpotensi akan terjadi. Baik yang potensi bencana, bencana yang sedang terjadi, sebelum terjadi bencana, ataupun kondisi-kondisi dalam keadaan tanpa bencana. Kami tetap saling berkoordinasi seperti itu. Dan prosedur yang kami lakukan sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa koordinasi, komunikasi harus tetap berlanjut sekalipun dilapangan Kabupaten Labuhan Batu Utara ini tidak ada bencana, namun kami terus melakukan koordinasi, komunikasi, kemudian melakukan analisa-analisa lapangan sehingga ketika terjadi bencana kami bisa tau lebih dahulu sehingga kami bisa memberi informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung sigap, langsung cepat tanggap untuk melakukan pengungsian, menyelamatkan diri. Karena tujuan dari Undang-undang Dasar ini memberi prosedur, memberi tahapan, aturan-aturan ketika terjadi bencana. Dan sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi kepada tim-tim, kepada

lembaga-lembaga yang terkait karena ini merupakan suatu kegiatan yang saling terkait dengan pihak-pihak lain. Kami tidak bergerak sendiri, setiap tim, setiap lembaga yang ada tetap melakukan komunikasi, koordinasi secara berkelanjutan, tidak ada akhirnya sekalipun tidak ada bencana. Dan menurut Bapak Sukardi, S.Pdi, MM hambatan yang terjadi mungkin dari segi ketersediaan sarana dan prasarana, utilitas-utilitas yang mendukung, seperti misalnya alat-alat ketika terjadi bencana kemudian keterbatasan sumber daya manusia juga menjadikan kendala”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatima Asriah, SE selaku Kepala Sub Bidang Kedaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menyatakan bahwa ”seperti prosedur pedoman penyusunan rencana Badan Penanggulangan bencana Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara didalam kesiapsiagaan masyarakat yang dikarenakan secara umum kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah dipersiapkan. Pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana sedikit banyaknya pemerintah bersama masyarakat memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Bagaimana dampak memperbaiki bencana serta kegiatan saat terjadinya bencana yang dilakukan pada saat kejadian bencana. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda evakuasi dan pengungsian serta akan mendapatkan perhatian dan mengulur tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun matrial. Yang banyak bantuan datang dari sebuah keberuntungan yang

harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadinya efisiensi serta perlu perbaikan dan di tingkatkan untuk menghindari minimalisasi dampak bencana. Beliau juga menyebutkan di karenakan penjelasan prosedur undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang di maksud dalam pasal 21 huruf A yang dilakukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status, badan darurat bencana, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terkena bencana, serta permintaan kebutuhan dasar yang melindungi terhadap kelompok rentan yang pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, sebagaimana yang dimaksud oleh BPBD sesuai dengan kewenangan. Selain itu Ibu Fatimah, SE juga menyatakan bahwa prosedur yang dilaksanakan sudah sampai prosedur pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana. Perbaikan prasarana dan sarana umum yang memberikan bantuan, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsinasi dan resolusi, konflik di dalam pemulihan keamanan dan ketertiban pemerintah, serta didalam pelayanan publik. Namun beliau juga menyebutkan bahwa adanya hambatan dalam melaksanakan prosedurnya, yaitu hambatan aksi jalan menuju lokasi bencana, yang masih sulit, cuaca pasca saat evakuasi”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Theresia Sarasani, SKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan penyusunan rencana BPBD di dalam peraturan Nomor 21 Tahun 2008. Dan dengan diadakannya seminar penyadaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk penghijauan kembali guna untuk penanggulangan bencana serta melakukan pelatihan peningkatan kapasitas wartawan kebencanaan serta pelatihan pascabencana. Dengan di lakukannya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Dan sejauh ini pelaksanaan prosedur peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 berjalan sesuai tujuan target dan masyarakat menjalankan baik peraturan pemerintah tersebut. Untuk peraturan pemerintah ini sendiri sudah berjalan sesuai siap tanggap darurat BPBD dan masalah bencana sudah dapat teratasi. Dan beliau juga menyebutkan bahwa untuk hambatan sendiri sampai saat ini tidak ada, mungkin waktunya saja tidak tepat untuk melaksanakan sosialisasi. Sampai saat ini sosialisasi dapat terealisasikan dengan baik dan bencana dapat teratasi dalam kurun waktu yang lebih cepat”.

b. Adanya kerjasama yang dilakukan untuk koordinasi penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Theresia Sarasani, SKM Selaku Kasubbid Logistik di Kabupaten Labuhan batu Utara menyatakan bahwa “ yang terlibat dalam koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhan Batu

Utara yaitu Tim Sar, Polisi, TNI, serta Bupati. Beliau juga menyatakan bahwa pelaksanaan kerja sama antara BPBD dengan pihak lain dengan pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan anti bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta daerah rawan bencana dan lembaga independen. Dan sejauh ini pelaksanaan dalam pembentukan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana yang diterapkan di dalam peraturan kepala pelaksana BPBD serta menjalin kerjasama dengan daerah lain serta pihak-pihak lain. Hambatan yang terjadi sudah pasti ada, seperti jaringan sinyal yang dimana ada pegunungan”.

Kemudian jawaban dari Bapak Sukardi, S.Pdi. MM selaku Kabid Kedaruratan Logistik Kabupaten Labuhan Batu Utara juga tidak jauh berbeda, beliau menyatakan bahwa “yang terlibat dalam kerja sama ini banyak sekali para relawan yang ikut seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), kemudian dari para relawan-relawan yang datang dari masyarakat juga banyak yang ikut membantu bekerja sama dengan tim kami. Dan kerja sama yang dilakukan itu bentuknya sangat banyak sekali, mulai dari komunikasi yang terus terjalin diantara kami, koordinasi juga. Kemudian biasanya tim-tim yang tersebar di setiap lapangan di daerah Labuhan Batu Utara ini akan terus melaporkan kira-kira bagaimana situasi di lapangan masing-masing. Kemudian daerah-daerah yang rawan bencana, berpotensi bencana selalu kita

pantau dan saling berkoordinasi dan saling bertukar informasi. Kerjasama ini sudah terjalin cukup lama sekali, bahkan jauh sebelum tahun 2008 sebelum undang-undang ini lahir. Pihak-pihak kami selalu bekerjasama dan bekoordinasi dengan pihak-pihak lain, pihak BPBD, pihak-pihak LSM, para relawan. Sejak dulu sudah ada, intinya kami di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini sejak dulu sudah kompak, saling bantu mambantu, saling tolong menolong, apalagi ketika terjadi bencana. Bapak Sukardi S.P.di,MM juga menyebutkan biasanya yaang menjadi hambatan itu soal komunikasi saja, alat-alat komunikasi apalagi sebelum tahun 2010 kebawah intinya. Jaringan komunikasi, alat-alat komunikasi sangat susah sekali dan sangat sulit sekali. Kemudian daerah-daerah yang cukup terpencil, terlalu pelosok yang jaringannya itu sangat sulit, jaringan masih minim, dan itu yang membuat sulit sekali untuk untuk berkoordinasi apalagi ketika terjadi bencana biasanya jaringan komunikasi itu putus, kemudian listrik juga padam. Biasanya hal-hal seperti itu yang menjadi hambatan atau mungkin ada sumber daya, sumber daya manusia, personal-personal kami yang kadang berbeda pendapat, tetapi menurut saya itu sesuatu yang wajar dalam hal kerjasama”.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Wijaya Hasibuan, SE selaku Staff Aministrasi di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “adapun beberapa pihak yang terlibat atau ikut serta di dalam kerjasama yang di lakukan oleh pihak BPBD dalam menjalankan peraturan pemerintahan di antaranya : lembaga dari pemerintahan, para donatur usaha, dan juga dari pihak media masa sebagai penyampai informasi maupun berita. Untuk saat ini pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pihak BPBD dengan pihak lain

berjalan dengan baik serta mendapat sambutan hangat oleh masyarakat setempat. Di tambah lagi adanya peraturan pemerintah yang membut pihak-pihak lain dengan senang hati melebur bersama BPBD. Dan untuk pelaksanaan kerjasama di antara pihak BPBD dengan pihak lain 80% berjalan sesuai target yang sudah di sepakati antar kedua belah pihak. Yang menjadi hambatan di dalam melaksanakan kerjasama ini di antaranya : perbedaan pendapat dan visi misi antar pihak BPBD dengan pihak lain.

c. Adanya koordinasi antara implementator dan kelompok sasaran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai bentuk koordinasi penanggulangan bencana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Asriah, SE selaku Kasubbid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “ bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu membentuk grup wa (whatsapp) BPBD di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang sebagai lumbung informasi. Terlaksananya koordinasi antara implementator dan kelompok sasaran terlaksana sangat baik, karena setiap adanya bencana implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Dan sejauh ini semua koordinasi sudah dilaksanakan dengan baik, karena setiap terjadinya bencana setiap pemantauan dan evaluasi yang prosesnya telah disepakati. Dan setiap tindakan pasti ada hambatannya seperti jaringan sinyal yang ada di pegunungan dengan penjabaran implementasi dari pernyataan yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu dengan penetapan tujuan dalam rencana strategis

yang di dasari pada potensi dan permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara”.

Kemudian menurut Bapak Sukardi, S.Pdi. MM selaku Kabid Kedaruratan Logistik di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “bentuk koordinasinya kita selalu mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok sasaran kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kabupaten Labuhan Batu Utara ini terkadang kita juga melakukan sosialisasi yang bisa mengedukasi masyarakat ataupun mengedukasi kelompok-kelompok sasaran kita memiliki informasi tentang apa substansi dari undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ini supaya kelompok sasaran ataupun masyarakat paham apa isi dari undang-undang tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa sejauh ini semua pelaksanaan terlaksana dengan baik sebagai pihak implementator dan kelompok sasaran juga terjalin komunikasi dan koordinasi sejauh ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik tentunya karena kita melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, cara-cara komunikasi yang baik kita membangun hubungan komunikasi yang baik terhadap kelompok-kelompok sasaran, sehingga kedatangan dan keberadaan kami cukup disambut dengan baik, niat kami juga di sambut baik dengan mereka. Dan pelaksanaan juga sudah dilaksanakan dengan baik. Sejalan ini kinta intens untuk berkomunikasi, kemudian kita juga kerap mengadakan kegiatan-kegiatan, acara-acara seperti sosialisasi yang sifatnya mengedukasi. Kemudian kita sama-sama *upgrade* diri terkait pemahaman tentang bencana. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ini bisa terimplementasi dengan baik. Di akhir wawancara beliau juga menyebutkan

bahwa memang ada hambatan dalam pelaksanaannya, tetapi tidak terlalu berarti. Karena bagi kami hambatan tersebut normal, wajar-wajar saja. Tapi sejauh ini masih bisa kita atasi, namun hal-hal yang bersifat seperti misalnya anggaran-anggaran tersebut tidak bisa ditaksir, kadang kendalanya anggaran ini memang. Karena koordinasi itu kedaerah-daerah yang cukup dalam terpencil dan jauh, sehingga anggaran yang diberikan pemerintah kadang kurangnya istilahnya. Tapi sejauh ini masih aman-aman saja”.

Sedangkan menurut Ibu Theresia Sarasani, SKM selaku Kasubbid Logistik di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “ bentuk koordinasi yang dilakukan dengan kelompok sasaran dalam pengimplementasiannya adalah menggunakan mekanisme dasar, yaitu : rantai komando organisasi yang menentukan hubungan antara pihak BPBD dengan kelompok sasaran dengan demikian memfasilitasi arus informasi. Selain itu, koordinasi rencana strategis dan operasional dapat di capai dengan memastikan bahwa semua unit bekerja ke arah yang sama dan tujuan yang luas. Untuk terkait pelaksanaan antara implementator dan kelompok sasaran dalam penerapan koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah sampai pada titik finis dan terlaksana sesuai pedoman peraturan pemerintah. Sampai titik ini koordinasi antara implementator dan kelompok sasaran sudah terlaksana dengan baik sesuai pedoman peraturan pemerintah. Dan untuk kendala mungkin lebih ke waktu, karena kita harus lebih memperhatikan waktunya agar semua terealisasikan dengan baik”.

d. Adanya dampak bagi masyarakat tentang koordinasi penanggulangan bencana yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukardi, S.Pdi. MM selaku Kabid Kedaruratan Logistik di Kabupaten Labuhan Batu Utara, beliau menyatakan bahwa “tanggapan masyarakat saat ini cukup baik, karena menurut masyarakat dengan adanya peraturan pemerintah ini merupakan suatu upaya baik dari pemerintah. Lahirnya peraturan pemerintah ini menjadi bentuk kepedulian, merupakan aksi cepat tanggap dari pemerintah terhadap keyakinan-keyakinan bencana yang akan terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sejauh ini saya melihat tanggapan masyarakat cukup baik dan cukup positif. Dan masyarakat sejauh ini juga merasakan banyak perubahan terutama ilmu mereka, pemahaman-pemahaman mereka. Kemudian pemahaman mereka tentang bencana semakin bertambah, kemudian aksi cepat tanggap seperti apa mereka sudah tau, cara cepat menyelamatkan diri mereka sudah tau, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi secara cepat ketika bencana-bencana akan terjadi. Sekarang mereka sudah lebih pintar dan lebih tau tentang hal itu, kemudian ketika terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan, harus berkoordinasi dengan siapa dan harus melapor dengan siapa mereka sudah tau akan hal itu. Dan menurut saya itu yang di rasakan oleh masyarakat. Dalam hal tanpa bencana sekalipun masyarakat bisa merasakan pesan dari peraturan ini. Apalagi ketika terjadi bencana ataupun akan terjadi bencana. Masyarakat bisa merasakan benar peranan dari undang-undang ini, seperti yang saya bicarakan sebelumnya masyarakat sekarang lebih cerdas dan

bersikap dan mempersiapkan diri ketika bencana sedang terjadi. Dan perkembangannya sejauh ini terjadi karena adanya tim ataupun lembaga yang bertanggung jawab berkoordinasi terkait undang-undang ini. Kami tetap menjadikan peraturan ini sebagai pedoman sebagai acuan untuk kami berkoordinasi terkait bencana. Tapi dilapangan kita melakukan improvement-improvement, pengembangan-pengembangan dari tim kami maupun dengan lain pihak-pihak LSM, pihak-pihak relawan kita mempunyai cara-cara sendiri untuk mengimplementasikan peraturan tahun 2008 ini”.

Kemudian menurut Bapak Dedi Wijaya Hasibuan, SE selaku Staff Administrasi di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “tanggapan masyarakat sangat baik dan mendukung. Dan masyarakat juga merasakan perubahan setelah di terapkannya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ini dan masyarakat juga berterima kasih dengan adanya BPBD di Kabupaten Labura ini. Dan yang dirasakan itu ketika ada bencana BPBD secara cepat tanggap dalam menolong masyarakat. Dan perkembangan dari pelaksanaan peraturan ini juga semakin baik dalam menanggapi bencana di Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sedangkan menurut Ibu Fatimah Asriah, SE selaku Kasubbid Kedaruratan di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa “masyarakat sangat mengapresiasi bentuk prosedur dari peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang sangat berperan penting untuk keselamatan masyarakatnya. Masyarakat juga benar-benar merasakannya, dimana mereka lebih merasa aman setelah terjalinnya kerjasama antara pihak BPBD dengan kelompok sasaran. Yang dapat dirasakan

oleh masyarakat seperti meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana, meningkatnya sistem peringatan dari bencana, meningkatnya teknologi penanganan tanggap darurat bencana, dan meningkatnya pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur

Prosedur adalah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan yang harus dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama. Sebuah prosedur bisa juga sebagai rangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang harus dijalankan agar dapat menghasilkan sesuatu yang di inginkan. Maka dari itu untuk menerapkan semua koordinasi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerapkan semua prosedur yang sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 agar semua yang di inginkan dapat terwujud.

Dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan terhadap beberapa narasumber, diketahui bahwa hampir semua prosedur yang terdapat dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah terlaksana dengan baik, walaupun mungkin ada beberapa hambatan dalam menjalankan prosedur tersebut tetapi itu bukan masalah yang besar karena menurut mereka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih bisa mengatasinya.

4.2.2 Kerja sama

Kerja sama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan kerja sama antara implementator dan sasaran agar semua kerjasama yang diinginkan dapat berjalan dengan baik.

Untuk melakukan kerja sama ini para pengawas BPBD melakukan komunikasi langsung kepada petugas-petugas yang tersebar dilapangan di berbagai tempat yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sehingga semua informasi tentang bencana dapat terealisasikan dengan baik.

Dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan terhadap beberapa nara sumber yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara bahwa kerjasama yang dilakukan antara implementator dan sasaran sejauh ini dapat terlaksana dengan baik, karena mereka selalu transparan mengenai informasi yang selalu didapat di lapangan, dan BPBD selalu merespon dengan baik semua keluhan-keluhan yang terjadi tentang bencana. Sehingga semua kerja sama berjalan dengan hasil yang efektif dan efisien.

4.2.3 Koordinasi

Secara umum koordinasi ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama syarat sebuah koordinasi ialah diperlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak kemudian selalu terjalinnya komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam dalam satu lingkup yang luas. Menurut teori koordinasi, koordinasi merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan berbagai pihak dalam bekerja secara tertib dan teratur dalam batasan waktu. Akan tetapi koordinasi berbeda dengan kerjasama, yang membedakannya yaitu aktifitas atau kegiatan yang tercipta tidak dari satu sumber.

Namun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, koordinasi antara implementator dan kelompok sasaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara sepenuhnya sudah optimal karena diantara keduanya sudah terjalin komunikasi dengan baik dan saling mamahami satu dengan yang lainnya. Namun terkadang memang ada hambatan dalam pelaksanaanya karena keterbatasan jaringan dan jauhnya tempat-tempat yang harus dilalui oleh petugas.

4.2.4 Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang akibat positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau

hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan di ambil.

Dan dari observasi dan wawancara dari berbagai narasumber yang berada di Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dampak adanya implementasi dari undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sangat banyak. Karena adanya undang-undang ini masyarakat terlihat lebih memahami dan membentengi diri dengan pengertian yang mereka dapat dari aturan tersebut, mereka jadi lebih sigap, lebih siap, dan lebih tanggap dalam menghadapi situasi baik dalam bencana, sesudah bencana, maupun tanpa bencana. Dan masyarakat juga berharap semua keadaan ini dapat terlaksana sampai seterusnya, karena mereka merasa terlindungi dengan adanya peraturan pemerintah ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang di lakukan, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 dalam rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) sudah hampir mendekati maksimal. Karena hampir semua pengimplementasian dari undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 sudah terlaksana dengan baik, karena BPBD sudah berkoordinasi dengan semua pihak.

Adapun bentuk pengimplementasiannya yang di berlakukan yaitu para petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan berbagai macam prosedur yang sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian para petugas juga melakukan kerjasama kepada berbagai pihak untuk melancarkan semua usaha BPBD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Selain itu para petugas juga berkordinasi dengan para implementator dan kelompok sasaran dimana ini menjadi titik untuk menemukan hambatan-hambatan yang terjadi selama terjadinya bencana, sedang becana ataupun tanpa bencana. Dan dampak dari peraturan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sangat besar dirasakan oleh berbagai pihak, dan yang merasakan paling besar disini adalah masyarakat tentunya, masyarakat banyak sekali mendapatkan manfaat dari

peraturan pemerintah ini. Dan masyarakat berharap kedepannya semoga peraturan ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), yaitu :

- a. Para petugas harus lebih memperhatikan lagi tentang hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, terutama tentang daerah-daerah yang sulit terjangkau dengan kendaraan cepat.
- b. Untuk fasilitas, di harapkan kepada para petugas yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk lebih meningkatkan lagi fasilitas yang berada di daerah-daerah terpencil dengan susahny jangkauan jarak dan jaringan .
- c. Begitu juga dengan koordinasi, para petugas harus lebih meningkatkan komunikasi dengan baik dengan instansi-instansi terkait agar dalam menjalankan semua prosedurnya tidak tumpang tindih, sehingga akhirnya upaya dalam koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008 :*Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suarsimi, 2005 :*Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntans Sektor Publik*, Universitas Gajah Mada, Medan.
- Bogdann R.C, 2002 :*Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Budiono, 2002, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, BPFE, Medan.
- Charles, O. Jones, 1994 :*Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N,2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Herlina, Rahman, 2005 : *Pendapatan Asli Daerah*, Arifgosita, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2004 :*Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Medan.
- Kriyantono, Rachmat, 2007 :*Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, T. Rianto, 2004 :*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta.
- Prijono dan Pranaka, 2003 :*Dasar Ilmu Organisasi*, Gramedia, Jakarta
- Saragih, Juli Panglima, 2003 :*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Grahalia Indonesia, Jakarta.
- Subarsono, 2005 :*Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar yogyakarta.
- Soenarko, 2003 :*Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Jakarta.

- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 :*Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Medan.
- Usman, Nurdin, 2004 :*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 1991 :*Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Rienekan Cipta, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001 :*Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya.
- Winarno, 2005 :*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Medan

CURRICULUMVITAE

Nama : Ersa Tamara Siregar
Tempat / Tanggal Lahir : Kisaran / 28Desember 1997
Alamat : SimpangMarbau
NomorHp : 081267810077
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : BelumMenikah
Email : tamarasiregarersa@gmail.com
Hobi : Shopping
Kesehatan : Baik
PendidikanTerakhir : SMA (Sedang menjalani kuliah akhir)

PENDIDIKAN FORMAL

- 2003-2004 TK Harapan Paulid Padang Halaban.
- 2004-2010 SD Negeri 115509 Simpang Marbau.
- 2010-2013 SMP Negeri NA IX-X Aek Kota Batu.
- 2013-2016 SMA Negeri NA 1X-X Aek Kota Batu.
- 2016 Masih Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kota Medan.

PENDIDIKAN INFORMAL

- Kursus computer microsoft word dan exel 75%.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) tahun periode 2016-2017.